



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KOPERASI, PELAKU USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 966/UN.22.2/KS/2024  
NOMOR : 500.3 /57/DISKOPUKM/2024**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-01-2024), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BARKAH** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor: 2627/UN22/TP.00.04/2022 tanggal 8 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JUNAIDI** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak, Jalan Sutan Syahrir No.5, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.2.2.3/04/SKU/RO-PEM tanggal 27 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Tanjungpura Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12776/UN22/HK.07.00/20222 dan 108/KB-PEM/2022 Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan di Kalimantan Barat.
2. bahwa PIHAK KESATU adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang memiliki tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta tugas lainnya yang bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin sinergi antara Perguruan Tinggi dalam ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar untuk bersama-sama membangun daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup kerjasama dalam perjanjian ini meliputi:

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi serta Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Praktisi Mengajar (*Sharing Knowledge*) di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Sinergi bersama dalam pendampingan terhadap Koperasi serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kegiatan 3M Practice dan SM-Award (jangan disingkat).
- (4) Penelitian dan Kajian di bidang manajemen.

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut:
  - a) melaksanakan seleksi peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  - b) melakukan pendampingan dan memantau kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a) menyediakan Narasumber;
  - b) memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Program Pengembangan SDM Koperasi, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (apakah ada program dari pihak untan?);
  - c) Memantau dan mengevaluasi aktivitas peserta program.
  - d) Merekognisi kegiatan Pengembangan SDM Koperasi, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (apa bentuk konkretnya ?).
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a) menerima Sumber Daya Manusia Koperasi, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat hasil seleksi untuk melakukan kegiatan (kegiatan apa?);
  - b) Menyediakan pembimbing kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;

### PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7  
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

Pasal 8  
KORSPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (*e-mail*), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Tanjungpura  
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura,  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon/HP : -  
Email : -

b. PIHAK KEDUA

Nama : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 5, Sungai Bangkong,  
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, 78116  
Telepon/HP : (0561) 739684  
Email : diskopukm@kalbarprov.go.id

Pasal 9  
PENGKAHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir, apabila:
  - a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan
  - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



